

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PELAKSANAAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN
SUMPAH PALSU UNTUK MEYAKINKAN PEMBELI DI
PASAR AZHAR KENTEN LAUT**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
meperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh :

IKA YULIANA DEWI

NIM : 14170077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Yuliana dewi
NIM : 14170077
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 3 September 2018

Saya yang menyatakan,


Ika Yuliana Dewi
Nim : 14170077



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN
SUMPAAH PALSU UNTUK MEYAKINKAN PEMBELI
DI PASAR AZHAR KENTEN LAUT
Ditulis Oleh : Ika Yuliana Dewi
NIM : 14170077

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 4 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101936031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI YANG
MENGUNAKAN SUMPAH PALSU UNTUK
MEYAKINKAN PEMBELI DI PASAR AZHAR KENTEN
LAUT

Ditulis Oleh : Ika Yuliana Dewi
NIM : 14170077


Palembang, 11 Oktober 2018

Pembimbing Utama


Drs. H. Jafri, M.H

NIP: 195611281986031005

Pembimbing Kedua


Drs. Sunaryo, M.H.I

NIP: 196012301994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ika Yuliana Dewi
NIM / Program Studi : 14170077 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut.

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 17 September 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Drs. H. Jafri, M.H. t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua : Drs. Suparyo, M.H.I t.t
Tanggal	Penguji Utama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag t.t
Tanggal	Penguji Kedua : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I t.t
Tanggal	Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum t.t
Tanggal	Sekretaris Sidang : Armasifo, S.Ag, M.H t.t

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tiada Doa dan Usaha yang akan mengkhianati hasil

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Herman dan Ibunda
Karminah yang selalu menjadi kekuatan dalam hidupku serta
selalu mendoakan yang terbaik untukku**
- 2. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang**
- 3. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**
- 4. Kakak ku Chandra Hadi Kesuma dan Adik ku Vionita andini
berserta sahabat-sahabat ku.**

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN SUMPAH PALSU UNTUK MEYAKINKAN PEMBELI DI PASAR AZHAR KENTEN LAUT”** penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut? Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli.

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan dengan cara deduktif, artinya penulis berusaha menggambarkan pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan transaksi yang terjadi di Pasar Azhar Kenten Laut adalah pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah yaitu menggunakan lafadz *“Demi Allah, Haram”* sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli barang yang dijual, walaupun sebagian keterangan dan penjelasan yang dilontarkan bohong dan keadaannya tidak sesuai dengan kenyataan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu bagi penjual untuk dapat meyakinkan pembeli terhadap barang dagangan yang mereka tawarkan menjadi lebih mudah. Menurut hukum Islam adalah jual beli dengan menggunakan sumpah hukumnya tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar jika dipergunakan untuk merampas hak orang lain seperti halnya firman Allah SWT pada surat An-Nahl: 94.

Untuk itu, diharapkan kepada para penjual dapat menggunakan sumpah pada tempatnya dan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi jual beli dengantidak menggunakan sumpah sebagai alat dalam jual beli dan untuk pembeli supaya lebih teliti dan tidak langsung percaya begitu saja kepada penjual dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak ada rasa kecewa atau merasa tertipu dalam bertransaksi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : muqaddimah

لا تروملا : al- madī nah al- munawwarah

C. Ta` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةِ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkankarenaberangkaidengan kata lain (ta` marbûthahsambung) ditulist

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi 'ibâdah_t rabbih*.

D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah(---) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اي) = ay
- b. (ي --) = îy
- c. (او) = aw
- d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (ا---) = a>
- b. (ي---) = i>
- c. (و---) = u>

E. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل “ ditulis *al-naml*

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

H. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subḥânahu wa ta‘âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh ‘alaih wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada :

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, atas izin Allah SWT yang telah mengabulkan do’a hambanya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana
2. Terimakasih juga kepada panutan, suri tauladan umat Islam Nabi besar Muhmmad SAW, yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan

membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini

3. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Kedua Orang Tua Ayahanda Herman dan Ibunda Karminah yang selalu memberikan do'a, dukungan kasih sayang, pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku serta tak lupa juga memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga saya bisa menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum
4. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D selaku Rektor Uin Raden Fatah Palembang
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si. sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan selayaknya sebagai orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini
7. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
8. Ibu Armasito., S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
9. Bapak Dr. H. Jafri, M.H selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran,

guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai

10. Bapak Drs. Sunaryo, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan
12. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
13. Kepala dan staf perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Fatah dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
14. Bapak Rusuan, SE selaku kepala Pasar Azhar Kenten Laut, para penjual dan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut yang bersedia telah memberikan informasi dan data mengenai jual beli yang menggunakan sumpah palsu di Pasar Azhar Kenten Laut.
15. Untuk Kakak dan Adikku tersayang Chandra Hadi Kesuma, Vionita Andini yang meberikan semangat dorongan uNtuk terus berjuang demi kesuksesan

16. Semua sahabat Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 terkhusus HES II (Muamalah II) yang mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa
17. Untuk teman-temanku tersayang terutama Rian Wahyu Pradana, A.Md.Kom, Diana Siska, Emi Karmila, Iin Safitri, Dewi yuniasari, Rika Julita Sari, Kristin Asmara, Lentri Septiani, Tri Wulandari, M Afrizal Lubis, M. Idrus, May Randi dan Sherly Shefrina Sari, terima kasih sudah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepadaku baik moril maupun materil dan sudah setia menemani menjadi teman, rekan dan saudara yang baik untuk saya dikala suka duka
18. Untuk sepupu dan bibi ku Kurnia Aprianti yang telah membantu dalam mendorong semangat dan doa
19. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Palembang, Juli 2018

Penulis

Ika Yuliana Dewi
14170077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN LITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii

BAB I : PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II : TINJAUAN UMUM12

A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang di larang	18
5. Hikmah Jual Beli	20
B. Sumpah.....	21
1. Pengertian Sumpah.....	21
2. Sifat-Sifat Orang Yang Sah Sumpahnya.....	22
3. Pelanggaran Sumpah	22
4. Akibat Dari Sumpah.....	23

BAB III : LOKASI PENELITIAN25

A. Sejarah singkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Azhar Kenten Laut	25
---	----

B. Struktur Organisasi.....	27
C. Tugas pokok dan Fungsi	29
D. Letak Geografis.....	32

BAB IV : PEMBAHASAN33

A. Mekanisme Praktek Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut	33
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut	45

BAB V : PENUTUP49

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

- Table 1 Hasil Wawancara Bersama Penjual Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut, Hal 44.
- Table 2 Hasil Wawancara Bersama Pembeli Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut, Hal 45.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bermuamalah masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagian-bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa.¹ Jual beli (*al-bay'*) secara istilah artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan "*Ba'a asy-syaia*" jika dia mengeluarkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.²

Jangan bersumpah dengan nama Allah SWT secara berlebihan. Karena, dikhawatirkan si pelaku tidak mampu menunaikannya, kecuali jika sumpah dimaksud berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan dan disunnahkan, atau meninggalkan perkara yang diharamkan atau dimakruhkan. Artinya bersumpah dalam hal-hal seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari ketaatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindakan seseorang yang menjadikan sumpah sebagai sarana untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain dapat dipandang sebagai bentuk kecurangan terhadap Allah SWT. Demikian juga menjadikan sumpah dengan nama-Nya sebagai tameng untuk melariskan dagangan atau

¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran teoritis dan Praktis*, (Malang: Uin Malang Pres, 2008), hlm 281.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2014), hlm 23.

membuat orang lain tertarik melakukan transaksi.³ Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah SWT dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(al-Baqarah: 224)⁴

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Dalam kehidupan nyata, perdagangan tradisional sering di pahami sebagai perdagangan lokal, di pasar yang ditemukan di setiap daerah. Perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Fasilitas yang dimiliki oleh pasar tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modern suatu pasar. Apabila di suatu pasar sudah ada fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut dapat di kategorikan sebagai pasar tradisional.

Demikian halnya dengan pasar tradisional Azhar Kenten laut dimana pengunjung tidak bisa menghirup udara yang ber AC. Pedagang yang berjualan di

³Wahban AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25.

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miahbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 482.

pasar tradisional Azhar Kenten Laut cara mereka berdagang sangat sederhana. Mereka selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah. Dan penjual sering mengatakan bahwa barang yang mereka jual dengan kualitas yang bagus, dengan contoh masalah rasa pada jual beli buah-buahan serta masalah takaran atau timbangan. Tak segan-segan pedangan bersumpah untuk menyakinkan pembeli dengan ucapan *Haram, Demi Allah*. Sumpah-sumpah seperti ini tidak mungkin dijumpai di pasar modern atau mall.

Pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah ini sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang Pasar Azhar Kenten Laut, karena sumpah palsu mudah dilakukan dalam keadaan mendesak sehingga dagangannya laku terjual. Biasanya sumpah palsu ini dilakukan antara pembeli yang tidak saling kenal tetapi tidak menutup kemungkinan juga di lakukan antara pembeli yang sudah kenal, karena mendesaknya kebutuhan ekonomi sehingga mereka harus merelakan kehilangan nilai keberkahan dalam jual beli. Dalam keadaan inilah penjual memanfaatkan sumpah palsu tanpa memperdulikan apakah yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak, karena kurangnya pemahaman tentang praktik jual beli yang di ajarkan dalam Agama Islam.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut”**.

⁵Siti Khadijah, penjual di Pasar Azhar Kenten laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu di Pasar Azhar Kenten Laut?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang kritis kepada pengunjung Pasar Azhar Kenten Laut mengenai sumpah palsu dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya. Serta dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang tertarik terhadap permasalahan sumpah palsu dalam jual beli yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli dan penjual di Pasar Azhar Kenten Laut yang ingin melaksanakan transaksi jual beli.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya.⁶

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut, sepanjang yang penulis ketahui belum ada. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara.

⁶ Dahwan, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Prasada, 2015), hlm 22.

Erna Aprilina(2002) *Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Penelitian terdahulu ini membahas tentang kriteria sumpah palsu dan keterangan palsu dalam pembuktian menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan penelitian saya membahas tentang jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli.⁷

Anwar Harun(2001) *Konsep Akad Jual Beli Menurut Mahzab Hanafi Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Jual Beli Pada Pasar Swalayan Garuda Palembang*. Penelitian terdahulu ini membahas tentang sistem pelaksanaan konsep akad jual beli menurut Mahzab Hanafi di Pasar Swalayan Garuda Palembang, sedangkan penelitian saya membahas tentang jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli⁸

Reni Sartika(2016) *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar 3-4 Ulu Palembang..* Penelitian terdahulu ini membahas tentang sistem penerapan dan telaah prinsip khiyar dalam jual beli di Pasar 3-4 Ulu Palembang, sedangkan penelitian saya membahas tentang jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli⁹

Setelah membaca skripsi di atas, permasalahan tentang jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu saya ingin meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya yang berjudul "Tinjauan Hukum

⁷Erna Aprilina, "Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Palembang, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Fakultas Syari'ah, 2002.

⁸Anwar Harun, "Konsep Akad Jual Beli Menurut Mahzab Hanafi Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Jual Beli Pada Pasar Swalayan Garuda Palembang, Palembang, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2001.

⁹Reni Sartika, *Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar 3-4 Ulu Palembang*, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang sesuatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, tempat di mana lokasi penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi penelitian adalah Pasar Azhar Kenten Laut karena kebanyakan pembeli dan penjual di Pasar ini kurangnya wawasan tentang mengenai sumpah palsu yang dilarang di dalam syariat islam.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi penelitian.¹¹ Dari keseluruhan objek penelitian yang menjadi populasi di penelitian ini yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Azhar Kenten Laut yang berjumlah 100 orang.¹²

Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis menjadikan sampel yaitu pengunjung Pasar Azhar Kenten Laut yang melakukan transaksi jual beli, sebanyak 10% dari 100 pengunjung yaitu 10 orang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁰ Juliasnyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 254.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105.

¹² Wawancara dengan Rasuan, Kepala Pasar, Di Pasar Azhar Kenten Laut, 18 Desember 2017.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni:

1. Pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut?
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut?
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut?

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini data utama bersumber penjual dan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut yang melakukan transaksi jual beli, yang diambil dengan cara wawancara. Sedangkan data *sekunder* adalah data yang bersumber dari literatur atau buku-buku.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 129.

- a. Wawancara. Metode pengumpulan data dengan cara ditujukan langsung kepada kepala pasar sebagai informan yang berkaitan tentang letak dan sejarah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara langsung, penjual dan pembeliinforman yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut dan wawancara pengumpulan data untuk mengetahui:
1. Pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut.
 2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut.
 3. Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut.
- b. Observasi. Metode yaitu deskripsi kerja lapangan, kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati.¹⁴ Dalam hal ini cara pengamatan secara langsung terhadap keadaan umum daerah Pasar Azhar Kenten Laut.

¹⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm 65.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.¹⁵Data yang telah terkumpul dipilih secara murni dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, adapun sistematika di dalam penelitian ini terdapat lima bab sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai teori-teori terkait untuk menganalisis masalah dalam skripsi ini dan tinjauan umum terhadap masalah ini. Oleh karena itu dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari teori jual beli dalam Islam yang penjelasannya meliputi beberapa sub bab, yaitu : (a) Pengertian Jual Beli (b) Dasar Hukum Jual Beli (c) Rukun dan Syarat Jual Beli (d) Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang.

¹⁵A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

Bab III, membahas tentang deskripsi Pasar Azhar Kenten Laut, meliputi Sejarah singkat Pasar Azhar Kenten Laut, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan letak geografis Pasar Azhar Kenten Laut.

Bab IV, membahas pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis yaitu praktik Jual Beli yang menggunakan Sumpah Palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli yang menggunakan Sumpah Palsu untuk meyakinkan pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG JUAL BELI DAN SUMPAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli.¹⁶ Menurut istilah terminologi Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

Dalam kamus istilah fiqih jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain, dan uang sebagai alat pembayar dengan cara tertentu (akad).¹⁸ Sayyid sabiq mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang di setujui.¹⁹

Jual beli menurut Burgerlijk Wetboek, pada pasal 1457, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dan pada pasal 1458, “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segerasetelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.²⁰

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (akarta: Gema Insani, 2011), hlm 25

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 67.

¹⁸M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus istilah fiqih*, (Jakarta: Pt: Pustaka Firdaus, 1994) , hlm 142

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 750.

²⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 374.

Adapun makna jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh *syara'*.²¹ Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya saja yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijab qabul*.

22

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* para ulama.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dinukilkan secara mutawatir, dalam tulis dalam mushaf dan membacanya dianggap sebagai ibadah.²³ Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu ayat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.²⁴

b. Al-Hadist

Al-Hadist yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi

²¹ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaga, 2006), hlm 15.

²² Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Rafah Press, 2014), hlm 130.

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 27.

²⁴ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qitshi Press, 2008), hlm 219.

Nabi. Banyak hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang jual beli, di antaranya sebagai berikut,²⁵ Dasar hukum dari Sunnah yaitu Hadis Ibnu ‘Umar :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّيٌّ نِيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu’anhu bahwa Nabi saw. Pernah ditanya, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR al-Bazar Hadist ini dishahihkan oleh al-hakim)²⁶

c. Ijma’

Ijma’ dalam pengertian terminology ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah yang berkaitan dengan hukum syara’.²⁷ Sementara legimitasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁸

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam

²⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 5.

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 329.

²⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 146.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 25.

kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam sub bab ini di bahas tentang rukun dan syarat dalam jual beli sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Menurut musthafa Al-Bugha bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:³⁰

1. *Shighat* (akad ijab dan qabul)
2. Dua orang pelaku (orang-orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan mu'athah (saling memberi tanpa ucapan), dan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena standar dalam transaksi adalah makna dan tujuan, bukan lafaz dan huruf.

²⁹Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 73-74.

³⁰Musthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam As-Syai'I*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm 31.

Adapun yang menjadi ketentuan akad adalah adanya unsur saling ridha atas barang yang dipertukarkan. Juga dengan sesuatu yang menunjukkan pengambilan dan pemberian gantinya. Maksudnya, jual beli bisa terwujud dengan setiap sesuatu yang mengindikasikan rasa ridha dan kepemilikan dan pemberi kepemilikan, seperti ucapan seseorang “Aku menjual, aku berikan, aku pindahkan hak milik kepadamu, “atau, “ini menjadi milikmu dan berikan harganya. “Atau, ucapan seorang pembeli, “Aku ambil barangmu, aku terima, atau aku rela. “Atau, perkataan, “Terimalah uangnya.

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dinyatakan sah, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian syarat tersebut ada yang berhubungan dengan barang yang menjadi objek akad. Maksud barang yang menjadi objek akad adalah harta yang kepemilikannya hendak dipindahkan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harga maupun barang.³¹

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu :

1. Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

³¹Sabid Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Al-I'tishom, 200), hlm.263-264.

2. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.

3. Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Syarat Nafads*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut.

a. Kepemilikan atau Kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasarrufkannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

b. Pada benda yang dijual (*mab'i*) tidak terdapat hak orang lain.

Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang mengadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya

mauquf menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa).³²

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

a. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang

Jual beli yang tidak diizinkan oleh agama dapat dilihat dari pokok permasalahan yang menyebabkan timbulnya larangan tersebut, seperti halnya menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain, kemudian menyempitkan pasaran dan merusak ketertiban umum. Karena perihal tersebut dapat merugikan orang lain.

Adapun beberapa jual beli yang sah namun dilarang adalah:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.

Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

³²Isriani Hardini dan Muh. H. Gihantoro, *Kamus Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Marja, 2007), hlm. 65.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Firman Allah SWT:

و تعالوا على البرّ والتقوى ولا تعالوا ثواعى الا شتم والعدوان
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah: 2).³³

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran timbangannya.

b. Jual Beli Terlarang Karena Tidak Memenuhi Syarat dan Rukun.

Jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Jelas-jelas diterangkan dalam hadis ini melarang jual beli barang-barang yang memabukkan. Binatang yang najis dan haram itu pun termasuk tidak diperbolehkan untuk di perjual belikan, seperti babi, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Barang yang dirasai tidak haram namun dilarang untuk menjualnya, seperti air susu ibu.
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 402.

dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayaran maupun ketidakjelasan yang lainnya.³⁴

5. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu menghindarkan manusia dalam kesulitan dan bermuamalah dalam hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Sekiranya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa arab disebut jual beli. Namun karena apa yang diperlukannya seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar menukar yang resmi.³⁵

Tidak ada seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar menukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu, jual beli salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain:³⁶

³⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 82.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm 94

³⁶ <http://aikochi-sinichi.blogspot.co.id/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html>. Diakses pada 17/07/2018.

1. Jual beli dapat menyusun stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan masing-masing.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.

B. SUMPAH

1. Pengertian Sumpah

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmah, diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan-keterangan dengan nama Allah dengan menggunakan salah satu huruf Qasam (sumpah), misalnya: “Wallahi”, “Billahi”, “Tallahi” (Demi Allah). Sumpah ada dua macam:

2. Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
3. Sumpah untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak.³⁷

Adapun sumpah dengan menyebut selain dari nama Allah atau sifat-sifatnya, seperti sumpah dengan mahluk, tidak sah, berarti tidak wajib ditepati dan tidak wajib kafarat (denda). Begitu juga sumpah yang tidak disengaja umpunya terlajur di lidah. Seperti Firman Allah SWT surah Al-Maidah: 89

³⁷M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 333.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۗ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.” (Al-Maidah:89)³⁸

2. Sifat-Sifat Orang Yang Sah Sumpahnya

Adapun orang-orang yang sah sumpahnya sebagai berikut:

- a. Mukallaf (berakal dan telah baligh). Sumpah anak kecil dan orang gila tidak sah.
- b. Kemauan sendiri. Orang yang dipaksa tidak sah sumpahnya.
- c. Sengaja. Orang yang terlanjur lidah tidak sah sumpahnya.³⁹

3. Pelanggaran Sumpah

Apabila seseorang bersumpah, kemudian dilanggarnya sumpahnya itu, maka ia wajib membayar kafarat (denda pengampunan kesalahan). Tentang kafarat ini dia boleh memilih salah satu di antara tiga perkara:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang sah buat fitrah, tiap-tiap seorang seperempat takaran fitrah (kira-kira $\frac{3}{4}$ liter).
- b. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi.
- c. Memerdekakan hamba sahaya.

Jika ia tidak mampu membayar salah satu dari ketiga perkara diatas maka ia boleh berpuasa tiga hari. Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu,

³⁸ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), hlm 203.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm 483.


kemudian dia suruh orang lain melakukannya, dia (yang bersumpah) tidak melanggar sumpah. Umpamanya ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menulis hari ini," kemudian disuruhnya orang lain menulis keperluannya, tidak berarti dia melanggar sumpah, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Begitu juga dengan orang yang bersumpah tidak akan mengerjakan dua macam pekerjaan, kemudian dikerjakannya salah satu dari kedua macam pekerjaan itu. Seseorang yang melanggar sumpah karena lupa, tidak juga berarti melanggar. Orang yang bersumpah akan menyedekahkan hartanya, ia harus memilih antara bersedekah atau membayar kafarat.⁴⁰

4. Akibat Dari Sumpah

Orang-orang yang menukar janji mereka dengan Allah dan sumpah-sumpah dusta dengan harta benda dunia, mereka tidak mendapat bagian di akhirat, mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah pada hari nan agung tersebut, Allah tidak membersihkan mereka dari segala dosa dan kotoran, tidak menyebut mereka di hadapan seluruh makhluk dengan kata-kata yang membuat mereka senang. Ditambah lagi, mereka mendapat siksa pedih karena perbuatan mereka menipu Allah dan Rasul-Nya, lebih mementingkan dunia dari pada akhirat, memakan harta orang lain secara batil, berdusta saat menyampaikan tuduhan. Ini semua sifat kaum yahudi yang sangat tamak terhadap materi dengan cara apapun, meski dengan cara-cara hina. Siapa pun yang ingin menyandang sifat-sifat mereka ini, meniru akhlak mereka, meniru perilaku mereka agar kelak dikumpulkan bersama mereka, silakan lakukan apa yang mereka kerjakan, tidak ada istilah

⁴⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm 484.

perbedaan di mata Allah, karena setiap kedudukan manusia di sisi-Nya ditentukan oleh amal perbuatan. ⁴¹Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Imran: 77



“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.”⁴²

⁴¹Abdullah bin Abdurahman bin Shaleh Alu Bassam, *Fikih Hadist Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm 1043.

⁴²Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), hlm 203.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kenten

Azhar Kenten Laut

Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan lingkup tugasnya.⁴³

Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dibidang pengelolaan pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar.
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, dan penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- d. Pelaksanaan pengelolaan, perencanaan, penataan, pembinaan, dan pemberdayaan pedagang.
- e. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kerjasama pengelolaan pasar dengan instansi terkait.
- f. Pelaksanaan, pengkajian, dan pengembangan pasar.
- g. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga, Badan, dan Instansi sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴³ Wawancara dengan Kepala Pasar Azhar Kenten Laut Bapak Rasuan, 12 Mei 2018

- h. Pelaksanaan, pengkajian dan pengembangan sistem, sarana dan prasarana pasar.
- i. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, umum dan perlengkapan.

Pasar Kenten Azhar terletak di kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan pasar Tradisional. Pasar tradisional ini merupakan pasar yang bekerjasama dengan sektor swasta dimana tanah tersebut milik sektor swasta namun di kelolah oleh Pemerintah dalam hal ini di tanggung jawab oleh Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah di Pasar kenten azhar Kabupaten Banyuasin.

- j. Lokasi Pasar : Terletak di Kelurahan Kenten
- k. Luas Lokasi : -
- l. Status Tanah : SKT (Surat Keterangan Tanah)
- m. Jumlah Tempat berdagang : 200 Petak
- n. Kios : 120 Petak
- o. Los : 80 Petak
- p. Pelataran : -
- q. Jumlah Pedagang : 184 Pedagang
- r. Hari Kegiatan Pasar : Setiap Hari
- s. Kondisi Bangunan : Sedang
- t. Fasilitas yang dibutuhkan : 1. Rehab Los/Kios
2. Pembuatan Jalan
3. Perbaiki Saluran Air

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kenten Azhar Kabupaten Banyuasin adalah instansi pemerintah yang mengatur tata cara pengelolaan pasar Kabupaten Banyuasin. Aktivitas – aktivitas yang ada di instansi tersebut adalah mengelola serta mengatur tata tertib dalam kepengurusan pasar juga kegiatan. Administrasi sesuai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2006. Adapun Visi dan Misi nya sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya sebagai pusat perekonomian rakyat dan sumber pendapatan daerah.”

MISI

1. Menyediakan, menata dan mengelola fasilitas pasar yang memadai
2. Mengadakan pembinaan terhadap parapedagang untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah.⁴⁴


B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah Unsur organisasi yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antara peran, alokasi kegiatan kepada subunit-subunit yang terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Pasar Azhar Kenten Laut Bapak Rasuan, 12 Mei 2018

Bagan 3

Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2011 Kabupaten Banyuasin

Keterangan

Kepala UPTD : Rasuan, SE

Sekretariat : Drs. M.Sofyan

Penagih Retribusi : DoddyNurmi, SH, Fauzi, Hendra

Tata Usaha : Rina Oktari, Julisiah,S.Pd, M.ilham,S.Si

Kebersihan : zainal Arifin, pepi kailani, Sidi Buyung

Kemanan : Ahmad Rivai, zulkarnain, Andriansyah⁴⁵

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar

Azhar Kenten Azhar Kenten Laut

1. Kepala UPTD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas dilapangan adalah seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD), ia merupakan perpanjangan tangan sekaligus pelaksana kebijakan-kebijakan Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan kepada para pedagang dan penarikan karcis retribusi pelayanan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelataran (seri A).
- b. Retribusi Kebersihan (Seri B).
- c. Retribusi Keamanan (Seri C)
- d. Retribusi Wc
- e. Retribusi Sewa Tanah
- f. Retribusi Sewa Kios / Los

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 937 Tahun 2003 Pasal 17 KUPTD memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dalam bidang tugasnya;

⁴⁵ Sumber Data : Profil Kantor Pasar Azhar Kenten Laut

2. Melaksanakan tugas Pemungutan Retribusi baik harian, bulanan maupun retribusi lain yang sah berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, untuk selanjutnya disetor kepada Bendaharawan Khusus Penerima setiap tanggal akhir bulan berjalan;
3. Mengadakan pengawasan dan penertiban kepada para pedagang;
4. Melaksanakan kebersihan pasar dan mengangkat sampah dari tempat sampah dan diangkat ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), dari TPS ke TPA diangkut oleh petugas kebersihan dari instansi yang berwenang;
5. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi yang terkait dalam hubungan pengelolaan pasar;
6. Menata pasar sedemikian rupa sehingga nampak bersih, aman dan rapi;
7. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dibidang pengelolaan pasar tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Tata usaha

Tata usaha memiliki tugas pokok di Pasar Azhar Kenten Laut sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) dan satuan pendidikan dilingkup pelayanannya.

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana anggaran pada Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) Pasar.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) Pasar.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi kinerja program dan kegiatan Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) Pasar.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Retribusi

Adapun tugas pokok dari retribusi sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi kepada para pedagang yang ada di pasar Kenten Azhar.
2. Pengumpulan retribusi pedagang.

4. Kebersihan

Ada dua tugas pokok dari kebersihan yaitu:

1. Membersihkan lingkungan pasar.
2. Menjaga kebersihan pasar.

5. Keamanan

Dan yang terakhir tugas pokok dari keamanan adalah:

1. Memberikan rasa aman kepada pedagang dan pembeli di pasar.

2. Menjaga keamanan lingkungan pasar.

D. Letak Geografis

Pasar Kenten Azhar terletak di kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin merupakan pasar Tradisional. Secara Geografis, posisi Pasar Kenten Azhar terletak antara 2.0897295 sampai 104.772759 Lintang Selatan dan 2.896579 sampai 104.772644 Bujur Timur.

Adapun letak Pasar Kenten Azhar, batasnya adalah sebagai berikut

- a) Sebelah Utara : Komplek Perumahan Azhar
- b) Sebelah Timur : Komplek Perumahan Azhar
- c) Sebelah Selatan : Jalan Lintas
- d) Sebelah Barat : Kantor Pemerintahan⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Pasar Azhar Kenten Laut Bapak Rusuan, 12 Mei 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut

Berbagai upaya penjual di Pasar Azhar Kenten Laut ini untuk menarik minat masyarakat agar membeli barang dagangannya, baik itu dengan cara di obral ataupun promosi dengan cara lain seperti halnya bersumpah ketika bertransaksi. Adapun cara penjual ini menggunakan sumpah di Pasar Azhar Kenten Laut dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang kelebihan barang dan tidak menjelaskan kekurangan barang secara jelas, sehingga banyak pembeli yang merasa dirugikan ketika mereka sudah sampai di rumah. Sebagaimana hasil wawancara yang saya dapat di Pasar Azhar Kenten Laut banyak perbedaan dari cara penjualan dari masing-masing pedagang dan pendapat dari pembeli sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

Hasil wawancara pertama bersama pedagang sayur di Pasar Azhar Kenten Laut yaitu Ibu Tarkilah, mengenai praktek jual beli yang menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli menurut beliau, “Selama berdagang kurang lebih sepuluh Tahun (10Tahun) dan saya sudah mendapatkan omset Rp.700.000 per minggu kalau ramai. Selama ini yang saya tahu dan yang saya jalani proses jual beli cukup dengan tawar menawar saja, iya apabila tidak merugikan satu sama lain maka sah-sah saja dalam penjualan, Alhamdulillah dagangan yang saya pasarkan halal, dagangan yang saya tawarkan juga harganya standar dengan penjual yang lain. Untuk meyakinkan pembeli mereka bisa langsung melihat

keadaan dagangan saya, masalah sumpah ya saya pernah melakukan sumpah apabila pembeli menawar dengan harga jauh dari harga modal maka saya bersumpah seperti “*Demi Allah* kalau memang harga nya seperti itu belum dapat untung ibu atau bapak boleh cari di penjual yang lain”. Sering terjadi perselisihan biasanya terkadang pembeli yang terlalu cerewet bahkan sering membandingkan dengan dagangan yang lain.”⁴⁷

Kedua hasil wawancara bersama pedagang sayur Ibu Siti Khadijah di Pasar Azhar Kenten Laut yaitu, “saya sudah berdagang disini sudah lama juga kira-kira Delapan Tahun (8Tahun), omset saya tergantung ramai atau sepi kalo ramai bisa Rp.500.000 per minggu itu sudah bersih untungnya saja kalau ramai pembeli. Disini sudah jadi kebiasaan proses transaksi nya tawar-menawar namanya juga di pasar kan, iya halal kan jarang sayur yang haram mana harga yang saya tawarkan juga murah karena saya punya kebun sendiri dan saya jual sendiri juga di pasar ini. Biasanya pembeli langsung yakin saja kalau berbelanja di tempat saya karena kan banyak yang berbelanja di tempat saya ini untuk dijual lagi, saya juga dari jam 05:00 Wib pagi juga sudah jualan, bagaimana kalau penjual kan memang perlu bersumpah kalau keadaan sudah mendesak iya biar dagangan kita laku mbak, banyak sih contoh nya kalau sudah siang kan sayur sudah mulai layu jadi kadang pembeli gak tertarik untuk beli mana dagangan saya kan dari subuh jadi terpaksa saya gabung yang layu dengan yang segar, “*Sumpah* dagangan saya ini segar buk *Demi Allah* saya juga ngambil dari kebun sendiri jadi saya tau kualitas dagangan saya”, biasanya sih saya bilang begitu. Sering banget mana saya sudah lama

⁴⁷Tarkilah,penjual sayur di Pasar Azhar Kenten Laut , hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

dagang ribut sama pembeli sering, nama nya dagang sayur gak setiap hari barang saya bagus pasti ada cacat nya.”⁴⁸

Selanjutnya wawancara bersama pedagang buah Bapak Dadang salah satu pedagang Pasar Azhar Kenten Laut juga, “saya baru berdagang didalam pasar ini baru Dua Tahun (2Tahun) biasanya di pinggir jalan sebrang Pasar Azhar Kenten Laut ini juga sudah lama, tidak tentu omset nya kalau biasanya gak sampai Rp.1.000.000 per minggu itu kotor nya saja. Namanya jual buah pasti di tawar mbak, buah yang saya dagang kan halal, cuma seperti, jeruk, pepaya, semangka, yang murah-murah paling juga kalau yang mahal seperti apel, buah naga. Supaya pembeli yakin saya suruh pilih sendiri mbak kecuali yang saya obral tidak boleh milih karena harga nya sudah saya turunkan, terkadang saya bersumpah namanya juga jualan dipasar sudah jadi kebiasaan seperti buah ini manis mbak tidak ada busuk nya kan pembeli kadang masih tidak percaya jadi saya bilang pakai “*Demi Allah*” baru percaya, nama nya buah kan kita gak tau rasanya tidak mungkin semua nya mau di cicip. Sering terjadi perselisiah paling juga masalah rasa tapi saya sebagai penjual diam saja nama nya pembeli pasti banyak yang nanya-nanya.”⁴⁹

Berikutnya wawancara bersama pedagang ikan Ibu Husni, “saya sudah hampir Tiga Tahun (3Tahun) berdagang di pasar ini, penghasilan saya standar si nama nya dagang tidak selalu ramai cuma Rp. 850.000 bersihnya perminggu. Di pasar sini tawar menawar jadi hal biasa, halal kan saya juga Cuma jual ikan laut

⁴⁸Siti Khadijah, penjual sayur di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei2018

⁴⁹Dadang, Penjual Buahdi Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei2018

tidak banyak macam nya. Lumayan susah untuk meyakinkan orang di pasar apa lagi kalau belanja masalah ikan kan banyak milih nya seperti harus segar, masih hidup dan lainnya tapi saya biasa menyuruh pembeli memilih ikan sendiri. Supaya pembeli percaya ya saya biasa menggunakan sumpah kan lebih laku, apalagi biasanya masalah timbangan, pembeli yang cerewet harus pas dengan timbangan tidak mau kurang dikit jadi terpaksa pakai *sumpah*, namanya nyari rezeki kan banyak cara dilakukan supaya dagangan kita laris cepat habis. Pernah berselisih biasanya masalah timbangan, timbangan kurang karena kan kalau beli ikan hidup airnya ikut sedikit masuk kedalam plastik.”⁵⁰

Dan wawancara yang terakhir bersama Utari pedagang sembako di Pasar Azhar Kenten Laut, “saya si cuma pegawai disini tapi sudah lama bekerja disini hampir Dua Tahun (2Tahun) yang punya nya jarang ikut jaga tokoh semua nya saya yang buka sampai tutup tokoh karena ini masih punya saudara saya. Kira-kira Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 Perminggu nya. Halal, kalau dagang sembako harga nya pas jarang yang ada tawar menawar. Gak perlu meyakinkan dan apalagi pakai sumpah karena kalau barang yang bagus harga nya juga beda jadi mereka bisa milih sendiri harga tinggi kualitasnya tinggi kalo yang standar harganya juga standar. Gak tau lupa mungkin juga pernah sekali-sekali pernah berselisih mungkin masalah harga atau timbangan gitu saja.”⁵¹

Selanjutnya hasil wawancara dari beberapa pembeli yang berbelanja di Pasar Azhar Kenten Laut, sebagai berikut:

⁵⁰ Husni, penjual di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

⁵¹ Utari, penjual di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

Pertama wawancara kepada Ibu Juliawati, “Dalam hal kebutuhan sehari-hari baik mingguan ataupun bulanan saya selalu berbelanja di Pasar Azhar Kenten Laut karena jarak nya tidak terlalu jauh bisa berjalan kaki saja dari rumah saya. Dalam hal transaksi jual beli sama saja seperti pasar-pasar lainnya dan dalam hal pelayanan penjual melayani dengan baik sesuai dengan apa yang mereka dagangkan walaupun terkadang sedikit banyak ada juga pedagang yang acuh tak acuh akan tetapi tetapi mungkin karna sudah capek untuk selisih dengan penjual saya rasa tidak karna saya juga orang yang tidak terlalu suka berdebat hanya perbedaan Rp. 1.000 mungkin, masalah harga sejauh ini beda tipislah dengan penjual di pasar lain karena kan mungkin saja tidak semua penjual mendapatkan modal yang sama antara penjual yang lain. Berhubung saya bukan orang yang ribet dalam berbelanja jadi penjual tidak perlu untuk meyakinkan saya karna apabila barangnya sudah bagus saya langsung saja beli. Dalam melakukan sumpah saya sering menemui penjual yang terlalu takut kita gak jadi beli ya menurut saya mungkin itu baik ya seperti “Serius mbak saya hanya dapat untung sedikit Demi Tuhan saya tidak ambil untung banyak” jadi dengan begitu kita merasa ibah dan ingin membeli. Karna saya orang yg mungkin teliti dalam berbelanja saya tidak pernah membeli barang yang cacat selama berbelanja dan bertransaksi terang terangan lain lagi jika berbelanja di pasar online karena kita tidak bisa melihat apa lagi memegang barang nya.”⁵²

Kedua hasil wawancara bersama Ibu Sri yang tak lain juga seorang pembeli yg ada di pasar kenten azhan tersebut beliau mengatakan bahwa , “Tidak terlalu

⁵²Juliawati, pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei2018

sering berbelanja di pasar ini hanya saja jika memang sudah banyak yang ingin di beli baru kepasar, proses transaksi jual beli di pasar ini sama saja dengan pasar-pasar lainnya ada barang ada uang kita suka kita beli tidak suka tidak di beli tidak ada unsur pemaksaan atau apalah. Pelayanan di penjual baik baik namanya orang berdagang kalo gak baik gak rama kan gak tertarik orang nanti untuk membeli. Selama saya belanja di pasar pernah juga saya merasa di rugikan tapi hanya selisih sedikit jadi gak terlalu saya perpanjang. Masalah harga saya rasa kalau barang naik penjual ikut menaikkan dan jika di bandingkan dengan pasar atau penjual yang lain tidak terlalu selisih banyaklah. Masalah meyakinkan atau tidaknya tergantung pada penjual bagi yang rama sering meyakinkan bahwa dagangannya benar-benar baik kualitas terjamin. Kalo masalah sumpah itu sudah hal biasa kita dengar di pasaran seperti ini karna secara ibu-ibu itu kalau sudah nawar maunya yang paling semurah murahnya jadi penjual jika harga yang pembeli tawar belum mencapai untung maka seringlah kita dengar mereka menyebutkan untung ruginya dengan embel-embel *Demi Allah* seperti “*DemiAllah* saya cuma dapat untung seribu rupiah kalo maunya segitu kami belum dapat apa-apa” kalau sudah begitu gimana harus jadi beli walau terkadang sudah beli ketidaktahuannya di tempat lain ada juga harga yang lebih murah kan penjual bohong jadi nya, besok nya tidak lagi saya berbelanja di tempat itu. Barang cacat atau tidaknya kan kalau barang di pasaran kita bisa memilih yang mana yang bagus kalau saya si terkadang sering tertipu saat belanjabuah kan kita

tidak tahu terkadang kulit luarnya bagus pas di kupas kan sudah busuk jadi kita tidak bisa menerka nya.”⁵³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Siti Julaiha yang saat itu juga sedang berbelanja di Pasar Azhar Kenten Laut, “sebenarnya saya juga baru berbelanja di pasar ini karna saya baru pindah saya memilih berbelanja di pasar ini karna menurut saya pasar ini lumayan lengkap mengenai kebutuhan sehari hari dan jarak dari rumah juga tidak terlalu jauh maka dari itu saya memilih berbelanja di pasar karna kalo di warung kan sedikit lebih mahal secara kita ibu-ibu ini beda sedikit saja itu sudah berharga. Dalam hal transaksi jual beli pasar ini sama saja seperti kita belanja di tempat biasa tidak ada bedanya. Kalo pelayanan lumayan tapi mungkin karna sudah terlalu ramai jadi kurang perhatian mana juga terkadang penjual nya sudah tua. Untuk baru-baru ini saya belum merasakan di rugikan saya juga tidak mengerti dirugikan dalam hal apa. Apabila kita dapat harga mahal yang mungkin kualitas nya lebih baik, kalau masalah timbangan jika mereka yang mengurangi maka bukan saya yang rugi tapi penjual lah yang rugi seperti itu kan? Berselisih pernah masalah harga karna saya sudah menawar harga yang saya mau dia sudah mengesahkan tapi ketika ingin membayar ternyata salah harga bagi saya itu tidak bisa kan karna dari awal ditawar katanya iya pas dibayar mau nambah. Masalah harga ya mungkin ada penjual-penjual nya yang memang betul-betul mengambil untung sedikit tapi lakunya banyak jadi tergantung bagi kita yang membeli ini mau belanja di mana. Terkadang penjual ini antara meyakinkan dan ingin marah itu sama saja. Ada yang di tawar malah marah-marah atau mau

⁵³Sri, pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut , hasil wawancara pada tanggal 12 Mei2018

meyakinkan dengan cara apa saya juga kurang paham yang saya tau hanya seperti itulah penjual biasanya. Masalah sumpah saya sering dengar malah itu sudah hal yang lumrah kalau berbelanja di pasar seperti aku “tidak bohong haram ini semuanya bagus” jadinya saya percaya karena penjual sudah sumpah kan gak mungkin bohong pas sudah dirumah masih ada saja yang cacat walaupun dua tiga buah, tapi tidak semua ada juga yang sumpah tapi memang kebenaran ada. Selama belanja di pasar ini karna saya hanya berbelanja keperluan dapur saya hanya beberapa kali bertemu dengan barang yang cacat.”⁵⁴

Berikutnya hasil wawancara dengan Bapak Junaidi adapun hasil wawancaranya yaitu, “ia saya sering berbelanja di pasar azhar kenten laut ini karna istri saya baru saja melahirkan jadi mau tidak mau saya yang berbelanja. Menurut saya proses transaksi di pasar ini biasa saja tidak ada yang aneh sama halnya dengan pasar pasar yang lain tukar menukar atau bertransaksi pembayaran dengan uang secara langsung. Kalo masalah pelayanan karna saya laki-laki saya tidak terlalu mengerti tapi bagi saya baik baik saja kita belanja di layani selayaknya penjual dan pembeli. Merasa di rugikan saya rasa tidak, terkadang saya merasa diuntungkan karna saya yang sebelumnya tidak mengerti jadi tau apa saja nanti yang saya akan beli baik sedikit atau banyaknya penjual disini sebagian ada yang memberi tahu. Untuk selisih harga saya rasa belum pernah karna kata istri saya harga di pasar azhar ini lumayan murah-murah. Nah kalo masalah meyakinkan ini sangat penting menurut saya karna saya juga tidak tau mana yang bagus atau tidak kan jadi mereka meyakinkan saya bahwa

⁵⁴Siti Julaiha, pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

dagangannya tersebut benar-benar baik dan bagus-bagus. Sebelumnya saya belum pernah mendengar yang bersumpah atau berlebihan tapi mungkin pernah saja ada yang bersumpah agar dapat meyakinkan pembeli karena kan saya juga jarang berbelanja karena ini kebetulan saja. Untuk barang cacat saya rasa tidak pernah.”⁵⁵

Terakhir hasil wawancara bersama Jahri yang juga seorang pembeli di pasar azhar kenten laut adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut, “sudah sejak dulu tahun berapa saya sudah sering berbelanja di pasar azhar ini. Karna dulu nya saya juga pernah berdagang akan tetapi sudah lama saya tidak lagi berjualan. Yang saya tahu sejak dulu proses transaksinya biasa saja sama saja tidak ada yang berbeda dan pelayanan yang di berikan pun lumayan baik walau terkadang sedikit banyak masih ada juga yang kurang baik. Masalah rugi atau tidak rugi itu hal biasa dalam jual beli terkadang kita beli di tokoh si A harga nya sekian pas kita ke toko lain lagi ternyata lebih murah dan yang seperti itu bagaimana lagi mau di sebut rugi jadi kita nya yang harus pintar-pintar menawar dan juga kita harus tau perkembangan harga-harga barang di pasaran sekarang ini karna barang-barang ini kan kita tidak tau kadang tiba-tiba naik kadang turun. Berselisih dengan penjual itu sudah sering jadi kalo masalah timbangan kurang atau sebagainya kita cukup tahu saja dan lain kali tidak perlu lagi belanja di yang si A kecuali memang sudah benar-benar kepepet mau gimana lagi. Masalah murah itu kembali lagi kepada penjual kadang ada yang ambil untung dikit dia lebih murah kalo kita mau mengklek oh pasar ini murah-murah kita tidak bisa karna kan penjual dalam pasar ini sama dan harga yang ditawarkan berbeda-beda begitu juga dengan

⁵⁵Junaidi, pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei2018

kualitasnya. Cara penjual meyakinkan pembeli ya dengan memberi tahu bahwa memang benar barang ini bagus sekurang-kurangnya kita bisa kasih contoh. Kalau jualan buah kita kupas atau kita cicip kalau jualan ikan ya kita yakinkan bahwa masih segar-segar seperti itu jadi pembeli tidak merasa rugi penjual juga tidak menutup-nutupi kan begitu. Pernah sekali masalah sumpah itu sering karena terkadang kita kan bertemu dengan konsumen yang benar-benar cerewet karena dia mau borong semuanya jadi cerewet ini itulah harganya minta di murahkan lah segala macam. Karena itu terkadang penjual sudah kehabisan sabarkan jadi mereka berani bersumpah bahwa barang tersebut memang benar baik benar pula kualitasnya. Kalau masalah sembako atau sayur buah-buahan dan lainnya itu cacat atau tidaknya kan kita tidak tahu, kecuali kita beli pakaian atau sandal dan lain sebagainya. Kalau masalah cacatnya itu barang untuk di masak sudah pasti hal biasa seperti ikan kan gak semuanya hidup ada juga yg sudah cacat atau sudah mati.”⁵⁶

Dari hasil wawancara saya terhadap penjual dan pembeli di pasar Azhar Kenten Laut, para penjual mengatakan bahwasannya memakai sumpah palsu dalam jual beli sebagai alasan untuk memikat pembeli agar bisa tertarik untuk membeli dagangan mereka, tanpa memikirkan akibat yang telah di buat oleh dirinya sendiri. Apalagi menggunakan sumpah dengan menyebutkan nama Allah SWT, yang sebagaimana nama tersebut tidak di bolehkan untuk dijadikan alat pelantara dalam jual beli.

⁵⁶Jahri, Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut

Berdagang merupakan salah satu jalan rizki terbaik. Namun godaan untuk curang berbohong bahkan sumpah palsu dalam melariskan dagangan begitu gencarnya merasuki akal pikiran para pedagang. Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal di kemudian hari.

Table 1. Hasil Wawancara Bersama Penjual Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut

No.	Nama	Status	Faktor
1.	Tarkilah	Penjual Sayur	Sering terjadi apabila pembeli menawar dengan harga jauh dari harga modal maka saya bersumpah.
2.	Siti Khadijah	Penjual Sayur	Kalau keadaannya mendesak supaya dagangan laku dengan terpaksa melakukan sumpah.
3.	Dadang	Penjual Buah	Terkadang saya bersumpah namanya juga jualan di pasar sudah jadi kebiasaan, kalau sudah bilang <i>Demi Allah</i> biasanya pembeli langsung percaya.
4.	Husni	Penjual Ikan	Supaya pembeli percaya ya saya biasanya menggunakan sumpahkan lebih laku, apalagi biasanya masalah timbangan, pembeli yang cerewet harus pas dengan timbangan jadi terpaksa pakai sumpah.

5.	Utari	Penjual Sembako	Tidak perlu meyakinkan apalagi sumpah kalau barang bagus harganya juga beda jadi mereka bisa milih sendiri harga tinggi kualitas tinggi, harga standar barangnya juga standar.
----	-------	-----------------	--

Table II. Hasil Wawancara Bersama Pembeli Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut

No.	Nama	Status	Faktor
1.	Juliawati	Pembeli	Saya sering menjumpai pejual yang melakukan sumpah, mungkin karena penjual yang terlalu takut kita gak jadi beli, kalau sudah sumpah kan dengan begitu kita merasa iba dan ingin membeli.
2.	Sri	Pembeli	Jika harga yang pembeli tawar belum mencapai untung maka seringla kita mendengar mereka menyebutkan untung ruginya dengan embel-embel memakai kata Demi Allah, kalau sudah begitu ya kita langsung beli walau terkadang sudah beli gak tau nya di tempat lain ada yang lebih murah kan jadinya penjual bohong.
3.	Siti Julaiha	Pembeli	Sumpah itu hal yang lumrah kalau berbelanja dipasar, mungkin agar kita lebih percaya tapi terkadang kalau sudah belanja dan sampai dirumah masih ada aja cacat nya walaupun satu dua.
4.	Junaidi	Pembeli	Mungkin yang bersumpah agar dapat meyakinkan pembeli .
5.	Jahri	Pembeli	Terkadang penjual kan habis kesabaran jadi mereka berani bersumpah bahwa memang benar-benar bagus kualitasnya.

Dalam sistem penjualan, penjual telah mempunyai strategi untuk menarik para pembeli dengan menggunakan berbagai cara, dalam hal ini contohnya dengan menggunakan sumpah. Proses penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan cara memanipulasi harga, mengatakan bahwa barang yang dijual harganya tinggi dan kualitasnya bagus dan juga disertai sumpah sehingga dagangan cepat habis.⁵⁷

Jadi faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu agar penjual dapat meyakinkan pembeli terhadap barang dagangan yang mereka tawarkan menjadi lebih mudah, dagangan yang mereka jual cepat habis dalam waktu yang singkat tanpa memikirkan keberkahan dalam jual beli. Dan dengan perkataan sumpah seperti "*Demi Allah*" pembeli langsung yakin dan percaya akan barang dagangan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi, dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah bidang ekonomi yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks Islam, ekonomi seperti jual beli dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.⁵⁸ Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar yang jelas, baik al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi

⁵⁷ Siti Khadijah, penjual di Pasar Azhar Kenten laut, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

⁵⁸ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm 1.

salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁵⁹

Dengan memanipulasi dari segi harga dan kualitas barang, maka penjual bisa lebih mudah menggait minat pembeli dan terlebih lagi di perkuat dengan menggunakan sumpah, selain sebagai penguat perkataan sumpah berfungsi melariskan dagangan dengan waktu yang relatif singkat. Yang mana terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Anshari adalah :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ لَأَنْصَارِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

“Diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Anshari, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah bersabda : “Janganlah kalian banyak bersumpah dalam jual beli, karena sesungguhnya bersumpah bisa menjadikan laku terjual kemudian menghancurkan dagangan.”⁶⁰

Dan juga Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ, يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَ
كَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ, فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Qatadah RA, bahwasanya ia mendengar rasulullah Saw, bersabda, “Jauhilah oleh kalian dari sifat banyak bersumpah dalam jual beli karena sumpah itu memberikan keuntungan, tetpi menghilangkan keberkahan.” (HR. Muslim)⁶¹

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 22.

⁶⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2013), hlm 369.

⁶¹ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2003), hlm 514.

Dari kedua hadist tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah palsu dilarang dalam islam, walaupun sumpah tersebut bisa melariskan barang dagangan akan tetapi menghapus keberkahan dalam jual beli, hadist tersebut menjelaskan dalam kitabnya bahwa penggunaan sumpah dalam jual beli hukumnya makruh.

Selain hukumnya makruh, jual beli dengan menggunakan sumpah hukumnya tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar jika dpergunakan untuk merampas hak orang lain seperti halnya firman Allah SWT pada surat An-Nahl:

94

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ خِلَافَ بَيْنِكُمْ فَتَنَزَلَ بِكُمْ قَدَمٌ بَعْدَ ثَنُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipu diantara kalian, yang menyebabkan tergelincir kaki (kalian) sesudah kokoh tegaknya, dan kalian rasakan kemelaratan (di dunia) karena yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagi kalian azab yang pedih.”⁶²

Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat untuk menipu antar sesama kalian sehingga sumpah itu menimbulkan amarah. Seolah kalian berkata benar, padahal kalian berdusta. Jika kalian melakukannya maka kalian akan dibinasakan setelah kalian selamat dan nyaman, sebagaimana tergelincirnya akan menerima siksaan atas perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia. Sebab kalian telah menghalangi manusia dari jalan yang benar. Jika kalian

⁶² Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qitshi Press, 2008), hlm 462.

melanggar perjanjian maka siksaannya sangat pedih di neraka jahanam menanti kalian di akhirat.

Dari hasil wawancara dengan pembeli kebanyakan mereka merasa kecewa dengan apa yang mereka dapat dari hasil membeli di pasar azhar kenten laut. Apalagi mereka percaya bahwasannya ada beberapa oknum penjual menggunakan sumpah dengan nama Allah agar mereka tertarik dengan dagangannya. Pada saat transaksi penjual dengan mudahnya menyebut nama Allah dan menggunakan sampel barang dagangan yang masih bagus, akan tetapi ketika oknum pembeli yang sudah tertipu sampai dirumah barulah dagangan yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pihak penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi yang terjadi di Pasar Azhar Kenten Laut adalah pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah yaitu menggunakan lafadz "*Demi Allah, Haram*" sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli barang yang dijual, walaupun sebagian keterangan dan penjelasan yang dilontarkan bohong dan keadaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Penjual yang memanipulasi dari seperti dari segi kualitas barang, rasa, ukuran dan lainnya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sumpah palsu bagi penjual untuk dapat meyakinkan pembeli terhadap barang dagangan yang mereka tawarkan menjadi lebih mudah, dagangan yang mereka jual cepat habis dalam waktu yang singkat tanpa memikirkan keberkahan dalam jual beli. Dan dengan perkataan sumpah seperti "*Demi Allah*" pembeli langsung yakin dan percaya akan barang dagangan tersebut. Transaksi yang terjadi di Pasar Azhar Kenten Laut
3. Menurut hukum Islam adalah jual beli yang sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi akan tetapi jual beli yang dilakukan menggunakan sumpah palsu itu dilarang dalam Islam, walaupun

sumpah tersebut bisa melariskan barang dagangan akan tetapi akan menghapus keberkahan dalam jual beli, jual beli dengan menggunakan sumpah hukumnya tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar jika dipergunakan untuk merampas hak orang lain seperti halnya firman Allah SWT pada surat An-Nahl: 94.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada para penjual dapat menggunakan sumpah pada tempatnya dan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi jual beli dengan tidak menggunakan sumpah sebagai alat dalam jual beli, walaupun dagangan bisa cepat laku tetapi ada unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bagi penjual agar bisa lebih jujur agar tidak ada satu pihak yang akan merasa dirugikan.
2. Untuk pembeli supaya lebih teliti dan tidak langsung percaya begitu saja kepada penjual dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak ada rasa kecewa atau merasa tertipu dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB

Al-Qur'an

B. BUKU

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2014. *Bulughul Maram, cet ke-1*. Semarang: Insan Kamil

Al-Bugha, Musthaf, 2012. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam As-Syai'I*, Yogyakarta: Darul Uswah

Ali, Zainudin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. 2015. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir

Al-Mundziri, Imam. 2013. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Penerbit JABAL

al-Qarni, Aidh. 2008. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qitshi Pres

Aravik, Havis, 2016. *Ekonomi Islam*, Malang: EmpatDua

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafik Offset.

AZ-Zuhaili, Wahban. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Jakarta: Gema Insani.

AZ-Zuhaili, Wahban. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani.

Baqi, Muhammad Faud Abdul. 2012. *Bukhari Muslim, cet. Ke-1*, Semarang: Pustaka Nuun

Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Dahlan, Abdul Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah

Dahwan, 2015. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Prasada

Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islam: Tataran teoritis dan Praktis*, Malang: Uin Malang Pres

Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Ghazali, Abdul Rahman dkk, 2015. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana

- Gibtiah,2014.*Fiqh Kontemporer*, Palembang: Rafah Press
- Hardini, Isriani dan Muh. H. Gihantoro.2007.*Kamus Perbankan Syari'ah*, Bandung: Marja
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Bandung:Citra Umbara
- Mardani,2014.*Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mujieb, M. Abdul dkk. 1994. *Kamus istilah fiqh*, Jakarta: Pt: Pustaka Firdaus
- Mustofa, Imam, 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mz, Labib,2006.*Etika Bisnis Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaga
- Nawawi, Imam. 2013. *Shahih Riyadhush-Shalihin*, Jakarta: Pustaka Azam
- Noor, Juliasnyah,2014.*Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rasjid, Sulaiman.2015. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Shaleh Alu Bassam, Abdullah bin Abdurahman. 2013. *Fikih Hadist Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura
- Shidiq,Sapiudin, 2011.*Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Shihab,M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Miahbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group
- Yusuf A Murni, 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Prenada media Group

C. SKRIPSI

- Anwar Harun, "Konsep Akad Jual Beli Menurut Mahzab Hanafi Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Jual Beli Pada Pasar Swalayan

Garuda Palembang”, Palembang, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2001.

Erna Aprilina, ”*SumpahPalsu Dan KeteranganPalsuMenurutHukumPositifDan Hukum Islam*”. Palembang, Institut Agama IslamNegeriRaden Fatah FakultasSyari’ah, 2002.

Reni Sartika, *TelaahPenerapanPrinsipKhiyarDalamTransaksiJualBeli Di Pasar 3-4 Ulu Palembang*”, Palembang, Universitas Islam NegeriRaden Fatah Palembang, 2016.

D. INTERNET

<http://aikochi-sinichi.blogspot.co.id/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html>.Diaksespada 17/07/2018.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Yuliana Dewi
TTL : Palembang, 12 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pangeran Ayin Lrg. Tut Wuri Handayani No. 40 Rt. 1b
Rw. 06
No HP : 082190101608

Orang Tua

Nama Ayah : Herman
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Karminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pangeran Ayin Lrg. Tut Wuri Handayani No. 40 Rt. 1b
Rw. 06

Riwayat Pendidikan Formal

SD/MI	: SD NEGRI 4 PALEMBANG	2002-2008
SMP/MTs	: SMP NEGERI 41 PALEMBANG	2008-2011
SMA/MA	: SMK BINA CIPTA PALEMBANG	2011-2014
PTN/PTS	: UIN RADEN FATAH PALEMBANG	2014

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk pedagang di Pasar Azhar Kenten Laut

1. Nama
2. Sudah berapa lama anda berdagang di Pasar Azhar Kenten Laut ?
3. Berapa omset anda dalam satu minggu ?
4. Bagaimana proses transaksi jual beli dipasar ini ?
5. Apakah barang yang Anda jual termasuk barang yang halal?
6. Bagaimana cara anda menjual dagangan ke pembeli ?
7. Apakah harga yang anda tawarkan lebih murah dari harga pasaran? jika iya mengapa demikian ?
8. Bagaimana cara anda meyakinkan pembeli ?
9. Apakah anda pernah melakukan sumpah dalam jual beli ? jika iya mengapa demikian
10. Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli? Jika pernah bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut ?

B. Daftar Pertanyaan untuk pedagang di Pasar Azhar Kenten Laut




1. Nama
2. Apakah anda sering berbelanja dipasar ini ? jika iya mengapa demikian ?
3. Bagaimana proses transaksi jual beli dipasar ini ?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan penjual di Pasar ini ?
5. Apakah Anda merasa pernah dirugikan oleh penjual di Pasar ?
6. Apakah anda pernah berselisih dengan penjual ? jika iya mengapa demikian ?
7. Apakah harga yang ditawarkan penjual lebih murah ?
8. Bagaimana cara penjual meyakinkan anda untuk membeli dagangannya ?
9. Apakah penjual pernah melakukan sumpah saat bertransaksi jual beli kepada anda ? jika iya, bagaimana ?
10. Apakah anda pernah mendapatkan barang yang cacat tanpa diketahui, jika iya bagaimana anda menanggapi ?

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM.
3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ika Yuliana Dewi
Nim : 14170077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut.
Pembimbing Kedua : Drs. H. Jafri, M.H

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	31 mei 2018	penyerahan full bab	
2.	4 juni 2018	revisi latar belakang teori dan faktanya	
3.	7 juni 2018	kumusan masalah tambah, menjadi 3, bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli yang menggunakan sumpah palsu	
4.	17 juni 2018	Acc Bab I dan Bab II tambah tinjauan umum tentang sumpah	
5.	18 juni 2018	Tambah apatu akibat dari sumpah	
6.	25 juni 2018	Acc Bab 1,2, dan 3	
7.	10 juli 2018	BAB IV faktor penjual pembeli pakai tabel	
8.	16 juli 2018	kesimpulan tambah satu lagi	
9.	25 juli 2018	Acc Bab keseluruhan	

Palembang, 25 Juli 2018


Drs. H. Jafri, M.H

NIP: 195611281986031005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM.
3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ika Yuliana Dewi
Nim : 14170077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual
Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan
Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut.
Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	2 Februari 2018	penyerahan proposal	
2.	27 April 2018	penyerahan full bab	
3.	30 April 2018	metode penelitian, penom bahan sumber daftar pustaka, penambahan hadis	
4.	3 Mei 2018	Acc Bab I	
5.	7 Mei 2018	Bab II pengertian jual beli dari istilah dan bahasa, tambah dasar hukum jual beli	
6.	14 Mei 2018	ACC BAB II dan III	
7.	23 Mei 2018	kelesi bab II dan III	
8.	30 Mei 2018	Acc keseluruhan	

Palembang, 30 Mei 2018


Drs. Sunaryo, M.H.I

NIP: 196012301994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Ika Yuliana Dewi
NIM / Program Studi : 14170077 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli Di Pasar Azhar Kenten Laut.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Oktober 2018


Penguji Utama,


Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP : 19630821 199503 1 003

Penguji Kedua,


Dr. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP : 196603151993031001

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

Nomor : B-652/Un.09/PP.01/05/2018
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 11 Mei 2018

Kepada Yth
Kepala Pasar Azhar Kenten Laut
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Ika Yuliana Dewi/ 14170077
Fakultas : Syariah dan Hukum.
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli yang Menggunakan Sumpah Palsu Untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Dr. H. Romli SA., M Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan
1 Rektor UIN Raden Fatah
2 Mahasiswa yang bersangkutan
3 Ausip



